

**GUBERNUR JAMBI**PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR 9 TAHUN 2025TENTANG  
POLA TATA KELOLA, RENCANA STRATEGIS,  
DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2), Pasal 41 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Daerah SMKN Provinsi Jambi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Daerah SMKN Provinsi Jambi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6807);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 683);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1689);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA, RENCANA STRATEGIS DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
6. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disebut SMKN adalah satuan pendidikan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

7. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disebut Kepala SMKN adalah Kepala SMKN di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
10. Praktik Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan.
11. Pola Tata Kelola adalah uraian tentang tata kelola SMKN yang akan menerapkan BLUD.
12. Rencana Strategis adalah perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan SMKN dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.
13. Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan SMKN.
14. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
15. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan SMKN.
16. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang paling sedikit berhak diperoleh setiap masyarakat penerima layanan.
17. Unit Produksi Pembelajaran Industri (*teaching factory*) adalah unit kegiatan yang memproduksi barang dan/atau jasa yang pelaksanaannya merupakan bagian integral dari proses pembelajaran industri (*teaching factory*) di SMKN dan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pendidik dan peserta didik.
18. Satuan Pengawas Internal (SPI) adalah perangkat SMKN yang bertugas melakukan pemeriksaan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pemimpin BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga-tenaga yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu, yang jenis dan tugas serta personilnya ditetapkan dengan Peraturan.
20. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD adalah Kepala PD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
21. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD SMKN.

## Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk :

- a. memberikan acuan, norma dan panduan dalam pelaksanaan Tata Kelola SMKN;
- b. memberikan pedoman perencanaan strategis selama 5 (lima) tahun dalam rangka pencapaian visi, misi dan program SMKN; dan

- c. pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pertanggung jawaban penyelenggaraan SPM di SMKN.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. pola tata kelola, rencana strategis dan standar pelayanan minimal SMKN 4 Kota Jambi;
- b. pola tata kelola, rencana strategis dan standar pelayanan minimal SMKN 1 Tanjung Jabung Timur;
- c. pola tata kelola, rencana strategis dan standar pelayanan minimal SMKN 4 Tanjung Jabung Timur; dan
- d. pola tata kelola, rencana strategis dan standar pelayanan minimal SMKN 5 Merangin.

## BAB II POLA TATA KELOLA

### Pasal 4

Pengaturan Pola Tata Kelola pada SMKN bertujuan untuk :

- a. memaksimalkan kinerja pelayanan SMKN dengan cara menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya dan bertanggung jawab;
- b. mendorong pengelolaan penyelenggaraan SMKN secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian seluruh unsur SMKN;
- c. mendorong seluruh sumber daya manusia di SMKN dalam membuat keputusan dan menjalankan kegiatan senantiasa dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran atas adanya tanggung jawab profesional terhadap *stakeholders*; dan
- d. meningkatkan kontribusi SMKN dalam mendukung kesejahteraan umum masyarakat melalui pelayanan pendidikan.

### Pasal 5

- (1) Pola Tata Kelola dalam pengelolaan SMKN meliputi:
  - a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. responsibilitas; dan
  - d. independen.
- (2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan.
- (3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada rumah sakit agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang diwujudkan dalam perencanaan, evaluasi dan laporan/pertanggungjawaban dalam sistem pengelolaan keuangan, hubungan kerja dalam organisasi, manajemen sumber daya manusia, pengelolaan aset, dan manajemen pelayanan.
- (4) Responsibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (5) Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

#### Pasal 6

- (1) Ruang lingkup Pola Tata Kelola dalam pengelolaan SMKN meliputi:
  - a. kelembagaan
  - b. prosedur kerja;
  - c. pengelompokan fungsi; dan
  - d. pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, hubungan kerja dan wewenang.
- (3) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat ketentuan mengenai hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi.
- (4) Pengelompokan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat pembagian fungsi pelayanan dan fungsi pendukung sesuai dengan prinsip pengendalian internal untuk efektivitas pencapaian.
- (5) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memuat kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya manusia yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

#### Pasal 7

- (1) Pejabat Pengelola SMKN terdiri dari :
  - a. pemimpin;
  - b. pejabat keuangan; dan
  - c. pejabat teknis.
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Kepala SMKN.
- (3) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha SMKN.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Sub Bagian Tata Usaha SMKN, pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil yang berkompeten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
  - a. wakil kepala sekolah bidang hubungan masyarakat sebagai penanggung jawab pemasaran;
  - b. wakil kepala sekolah bidang kurikulum sebagai penanggung jawab pengelolaan hasil produk;
  - c. wakil kepala sekolah bidang sarana prasarana sebagai penanggung jawab pengadaan barang dan jasa;
  - d. wakil kepala sekolah bidang kesiswaan sebagai penanggung jawab ketenagaan; dan
  - e. ketua unit produksi sebagai penanggung jawab produksi barang dan jasa.
- (6) Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berasal dari tenaga profesional dalam hal wakil kepala sekolah tidak memiliki latar belakang di bidang pemasaran, pengelolaan hasil produk, pengadaan barang dan jasa, atau ketenagaan.

## Pasal 8

Pembina dan pengawas BLUD SMKN terdiri atas:

- a. pembina teknis dan pembina keuangan;
- b. satuan pengawas internal; dan
- c. dewan pengawas.

## Pasal 9

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a yaitu Kepala Dinas.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a yaitu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

## Pasal 10

- (1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat dibentuk oleh pimpinan untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah pimpinan.
- (3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan :
  - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
  - b. kompleksitas manajemen; dan
  - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

## Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dapat dibentuk oleh Gubernur.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang, berdasarkan pada realisasi pendapatan atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang memiliki:
  - a. realisasi anggaran pendapatan menurut laporan realisasi 2 (dua) tahun terakhir, sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
  - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).
- (6) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang memiliki:
  - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
  - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah).

## Pasal 12

- (1) Pola Tata Kelola BLUD SMKN disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. bab I pendahuluan;
  - b. bab II dokumen tata kelola SMK BLUD;
  - c. bab III penutup: dan
  - d. lampiran.
- (2) Penjabaran Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB III RENCANA STRATEGIS

### Pasal 13

Pengaturan Rencana Strategis pada SMKN bertujuan untuk:

- a. menjadi arah penetapan strategi dan kebijakan pembangunan SMKN selama 5 (lima) tahun;
- b. menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RBA melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- c. menjadi tolok ukur dalam penilaian SMKN; dan
- d. menjadi pedoman bagi para pihak terkait dalam peningkatan pelayanan di SMKN.

### Pasal 14

- (1) Rencana Strategis SMKN disusun dengan mengacu kepada rencana strategis Dinas sebagai bagian dari Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan Rencana Strategis SMKN, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, efisiensi, efektifitas, dan produktifitas berdasarkan praktik bisnis yang sehat.
- (3) Rencana Strategis SMKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RBA SMKN.

### Pasal 15

Rencana Strategis SMKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 memuat:

- a. rencana pengembangan layanan;
- b. strategis dan arah kebijakan;
- c. rencana program dan kegiatan; dan
- d. rencana keuangan.

### Pasal 16

- (1) Rencana Strategis SMKN disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. bab I pendahuluan;
  - b. bab II gambaran pelayanan SMKN;
  - c. bab III permasalahan dan isu strategis SMKN;
  - d. bab IV visi, misi, tujuan dan arah kebijakan;
  - e. bab V program kegiatan dan sub kegiatan kerangka pendanaan; dan
  - f. bab VI penutup;

- (2) Penjabaran Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 17

SMKN melakukan evaluasi terhadap pelayanan pendidikan, pelayanan kesiswaan, pelayanan ketatausahaan dan keuangan, dan pelayanan unit produksi pembelajaran industri (*teaching factory*).

### BAB IV STANDAR PELAYANAN MINIMAL

#### Pasal 18

SPM pada SMKN bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan menjamin terpenuhinya hak masyarakat penerima layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
- b. memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada penerima layanan; dan
- c. meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan.

#### Pasal 19

- (1) Jenis pelayanan pada SMKN terdiri dari :
  - a. pelayanan pendidikan;
  - b. pelayanan kesiswaan;
  - c. pelayanan ketatausahaan dan keuangan; dan
  - d. pelayanan unit produksi pembelajaran industri (*teaching factory*).
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar mutu layanan.

#### Pasal 20

- (1) SPM SMKN disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. bab I pendahuluan;
  - b. bab II standar pelayanan minimal;
  - c. bab III rencana pencapaian SPM;
  - d. bab IV sistem akuntabilitas kinerja;
  - e. bab V penutup; dan
  - f. lampiran
- (2) Penjabaran SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 21

- (1) Kepala Sekolah menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan tahunan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan dilaksanakan setiap semester dan dilaporkan setiap tahun.
- (3) Laporan tahunan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bagian dari laporan tahunan kinerja Dinas.
- (4) Berdasarkan laporan tahunan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan dan pencapaian SPM.

## Pasal 22

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dilakukan oleh Gubernur melalui :
  - a. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang Pendidikan;
  - b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang Pengawasan; dan
  - c. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang Keuangan dan Aset.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, pemberian petunjuk teknis, pemberian bimbingan teknis, pendidikan dan latihan, atau bantuan teknis lainnya yang mencakup:
  - a. penghitungan kemampuan sumber daya dan dana dalam rangka pencapaian SPM;
  - b. penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM;
  - c. penilaian pencapaian SPM; dan
  - d. pelaporan pencapaian SPM.
- (3) Fasilitasi, pemberian petunjuk teknis, pemberian bimbingan teknis, pendidikan dan latihan, atau bantuan teknis lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi  
pada tanggal 26 Mei 2025  
**GUBERNUR JAMBI,**

**ttd**

**H. AL HARIS**


Diundangkan di Jambi  
pada tanggal 26 Mei 2025  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,**

**ttd**

**H. SUDIRMAN**

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2025 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya  
Z. Plt. Kepala Biro Hukum,

  
M. Ali Zaini, SH, MH  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19730729 200012 1 002

LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR : 9 TAHUN 2025 TENTANG  
POLA TATA KELOLA, RENCANA  
STRATEGIS, DAN STANDAR  
PELAYANAN MINIMAL BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH SEKOLAH  
MENENGAH KEJURUAN NEGERI

# **POLA TATA KELOLA**

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)**

**SMK NEGERI 4 KOTA JAMBI**



**DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI**

**SMK NEGERI 4 KOTA JAMBI**

**Jalan Urip Sumoharjo No. 31 Danau Sipin Kota Jambi 36122**

**Email : smknegeri4jambi@gmail.com**

### **BAB III PENUTUP**

Tata Kelola yang diterapkan pada SMK yang menerapkan BLUD bertujuan untuk:

1. Memaksimalkan nilai SMK dengan cara menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi, agar SMK memiliki daya saing yang kuat.
2. Mendorong pengelolaan SMK secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian organisasi SMK.
3. Mendorong agar organisasi SMK dalam membuat keputusan dan menjalankan kegiatan senantiasa dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran atas adanya tanggung jawab sosial SMK terhadap *stakeholder*.
4. Meningkatkan kontribusi SMK dalam mendukung kesejahteraan umum masyarakat melalui pelayanan pendidikan khususnya pendidikan kejuruan.

Untuk dapat terlaksananya aturan dalam Tata Kelola perlu mendapat dukungan dan partisipasi seluruh warga SMK serta perhatian dan dukungan pemerintah provinsi baik bersifat materil, administratif, maupun politis.

Tata Kelola SMK ini akan direvisi apabila terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tata kelola SMK sebagaimana disebutkan di atas, serta disesuaikan dengan fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan SMK serta perubahan lingkungan.


**GUBERNUR JAMBI,**

**ttd**

**H. AL HARIS.**

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Hukum,



M. Ali Zami, SH, MH

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19730729 200012 1 002

LAMPIRAN II  
PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR : 9 TAHUN 2025 TENTANG  
POLA TATA KELOLA, RENCANA  
STRATEGIS, DAN STANDAR  
PELAYANAN MINIMAL BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
NEGERI

**DOKUMEN TATA KELOLA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)  
SMK NEGERI 1 TANJUNG JABUNG TIMUR**



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1  
TANJUNG JABUNG TIMUR**

JL. JEMANTAN KEL. TALANG BABAT KEC. MA. SABAK BARAT KAB. TANJUNG  
JABUNG TIMUR

E-mail : [smkntjt@yahoo.co.id](mailto:smkntjt@yahoo.co.id)

### **BAB III PENUTUP**

Tata Kelola yang diterapkan pada SMK yang menerapkan BLUD bertujuan untuk:

1. Memaksimalkan nilai SMK dengan cara menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi, agar SMK memiliki daya saing yang kuat.
2. Mendorong pengelolaan SMK secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian organ SMK.
3. Mendorong agar organisasi SMK dalam membuat keputusan dan menjalankan kegiatan senantiasa dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran atas adanya tanggung jawab sosial SMK terhadap stakeholder.
4. Meningkatkan kontribusi SMK dalam mendukung kesejahteraan umum masyarakat melalui pelayanan pendidikan khususnya pendidikan kejuruan.

Untuk dapat terlaksananya aturan dalam Tata Kelola perlu mendapat dukungan dan partisipasi seluruh warga SMK serta perhatian dan dukungan Pemerintah Provinsi baik bersifat materiil, administratif maupun politis.


Tata Kelola SMK ini akan direvisi apabila terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tata kelola SMK sebagaimana disebutkan di atas, serta disesuaikan dengan fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan SMK serta perubahan lingkungan.

**GUBERNUR JAMBI,**

**ttd**

**H. AL HARIS.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Z. Plt. Kepala Biro Hukum,

  
M. Ali Zaini, SH, MH  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19730729 200012 1 002

LAMPIRAN III  
PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR : 9 TAHUN 2025 TENTANG  
POLA TATA KELOLA, RENCANA  
STRATEGIS, DAN STANDAR  
PELAYANAN MINIMAL BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH SEKOLAH  
MENENGAH KEJURUAN NEGERI



# POLA TATA KELOLA

SMKN 4 TANJUNG JABUNG TIMUR  
TAHUN 2024

### **BAB III PENUTUP**

Tata kelola yang diterapkan pada SMK yang menerapkan BLUD bertujuan untuk:


1. Memaksimalkan nilai SMK dengan cara menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi, agar SMK memiliki daya saing yang kuat.
2. Mendorong pengelolaan SMK secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian organ SMK.
3. Mendorong agar organisasi SMK dalam membuat keputusan dan menjalankan kegiatan senantiasa dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran atas adanya tanggung jawab sosial SMK terhadap stakeholder.
4. Meningkatkan kontribusi SMK dalam mendukung kesejahteraan umum masyarakat melalui pelayanan pendidikan khususnya pendidikan kejuruan. Untuk dapat terlaksananya aturan dalam tata kelola perlu mendapat dukungan dan partisipasi seluruh warga SMK serta perhatian dan dukungan pemerintah provinsi baik bersifat materil, administratif maupun politis. Tata kelola SMK ini akan direvisi apabila terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tata kelola SMK sebagaimana disebutkan di atas, serta disesuaikan dengan fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan SMK serta perubahan lingkungan.

**GUBERNUR JAMBI,**

**ttd**

**H. AL HARIS.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Z. Plt. Kepala Biro Hukum,

  
M. Ali Zaini, SH, MH  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19730729 200012 1 002

LAMPIRAN IV  
PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR : 9 TAHUN 2025 TENTANG  
POLA TATA KELOLA, RENCANA  
STRATEGIS, DAN STANDAR  
PELAYANAN MINIMAL BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH SEKOLAH  
MENENGAH KEJURUAN NEGERI



# POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

TAHUN 2024

UPTD  
SMK NEGERI 5 MERANGIN  
PROVINSI JAMBI  
NPSN. 10505061



## **BAB IV PENUTUP**

Tata Kelola yang diterapkan pada SMK yang menerapkan BLUD bertujuan untuk :

1. Memaksimalkan nilai SMK dengan cara menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi, agar SMK memiliki daya saing yang kuat.
2. Mendorong pengelolaan SMK secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian organ SMK.
3. Mendorong agar organisasi SMK dalam membuat keputusan dan menjalankan kegiatan senantiasa dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran atas adanya tanggung jawab sosial SMK terhadap stakeholder.
4. Meningkatkan kontribusi SMK dalam mendukung kesejahteraan umum masyarakat melalui pelayanan pendidikan khususnya pendidikan kejuruan.

Untuk dapat terlaksananya aturan dalam Tata Kelola perlu mendapat dukungan dan partisipasi seluruh warga SMK serta perhatian dan dukungan Pemerintah Provinsi baik bersifat materiil, administratif maupun politis.


Tata Kelola SMK ini akan direvisi apabila terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tata kelola SMK sebagaimana disebutkan di atas, serta disesuaikan dengan fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan SMK serta perubahan lingkungan.

**GUBERNUR JAMBI,**

**ttd**

**H. AL HARIS.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Z Plt. Kepala Biro Hukum,

  
M. Ali Zaini, SH, MH  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19730729 200012 1 002

LAMPIRAN V  
PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR : 9 TAHUN 2025 TENTANG  
POLA TATA KELOLA, RENCANA  
STRATEGIS, DAN STANDAR  
PELAYANAN MINIMAL BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH SEKOLAH  
MENENGAH KEJURUAN NEGERI

# RENCANA STRATEGIS

**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)**

**SMK NEGERI 4 KOTA JAMBI**



**DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI**

**SMK NEGERI 4 KOTA JAMBI**

Jalan Urip Sumoharjo No. 31 Danau Sipin Kota Jambi 36122

Email : smknegeri4jambi@gmail.com

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Tata Kelola yang diterapkan pada SMK yang menerapkan BLUD bertujuan untuk:

1. Memaksimalkan nilai SMK dengan cara menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi, agar SMK memiliki daya saing yang kuat.
2. Mendorong pengelolaan SMK secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian organ SMK.
3. Mendorong agar organisasi SMK dalam membuat keputusan dan menjalankan kegiatan senantiasa dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran atas adanya tanggung jawab sosial SMK terhadap stakeholder.
4. Meningkatkan kontribusi SMK dalam mendukung kesejahteraan umum masyarakat melalui pelayanan pendidikan khususnya pendidikan kejuruan.

Untuk dapat terlaksananya aturan dalam Tata Kelola perlu mendapat dukungan dan partisipasi seluruh warga SMK serta perhatian dan dukungan Pemerintah Provinsi baik bersifat materiil, administratif maupun politis.


Tata Kelola SMK ini akan direvisi apabila terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tata kelola SMK sebagaimana disebutkan di atas, serta disesuaikan dengan fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan SMK serta perubahan lingkungan.

**GUBERNUR JAMBI,**

**ttd**

**H. AL HARIS.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Biro Hukum,

  
M. Ali Zain, SH, MH  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19730729 200012 1 002

LAMPIRAN VI  
PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR : 9 TAHUN 2025 TENTANG  
POLA TATA KELOLA, RENCANA  
STRATEGIS, DAN STANDAR  
PELAYANAN MINIMAL BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH SEKOLAH  
MENENGAH KEJURUAN NEGERI

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS BLUD SMK



**SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
SMK NEGERI 1 TANJUNG JABUNG TIMUR**

**PROVINSI JAMBI**

## BAB VI PENUTUP

Renstra Bisnis SMKN 1 Tanjung Jabung Timur merupakan panduan bagi SMKN 1 Tanjung Jabung Timur dalam melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Renstra Bisnis SMKN 1 Tanjung Jabung Timur ditujukan untuk menjabarkan Visi, Misi dan Strategi Pemerintah Provinsi Jambi pada dokumen RPJMD Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 yang disusun dalam bentuk Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan SMKN 1 Tanjung Jabung Timur yang dalam pelaksanaannya disusun program kegiatan, dan sub kegiatan. Visi SMKN 1 Tanjung Jabung Timur adalah "Menghasilkan tamatan yang berkualitas, berdedikasi, berkarakter dan ber-taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.", diharapkan menjadi arah pembangunan pendidikan di wilayah Provinsi Jambi selama lima tahun ke depan.
- b. SMKN 1 Tanjung Jabung Timur memerlukan Penerapan BLUD yang memiliki fleksibilitas pengelolaan keuangan yang berbeda dengan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan.
- c. Penyusunan Renstra BLUD 2022-2026 merupakan salah satu persyaratan administratif yang harus dipenuhi untuk menjadi sekolah yang dapat menerapkan BLUD.

### 6.1. Langkah-langkah Implementasi

Langkah-langkah implementasi untuk pelaksanaan Renstra BLUD SMKN 1 Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut:

- a. Implementasi penerapan BLUD pada SMKN 1 Tanjung Jabung Timur ini memerlukan masa transisi. Selama masa transisi akan dilaksanakan sosialisasi, penyesuaian terhadap sistem, pelatihan sumber daya manusia, desain akuntansi, analisis biaya dan tarif serta langkah-langkah lain yang diperlukan
- b. Situasi yang mempengaruhi SMKN 1 Tanjung Jabung Timur akan selalu mengalami perubahan. Oleh karena itu, sekolah harus melakukan penyesuaian untuk menjamin konsisten strategi, kebijakan, program, kegiatan, anggaran dan prosedur pelaksanaan.

### 6.2. Penutup


SMK sebagai pusat pengembangan, pemberdayaan dan pelayanan pendidikan kejuruan akan lebih aktif mencari terobosan dalam rangka memberikan kepuasan kepada pelanggannya. Tugas pimpinan baik di Dinas Pendidikan maupun SMK adalah menciptakan strategi pelayanan prima di SMK dalam rangka meningkatkan 'image' masyarakat terhadap SMK, yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Untuk itu, semua jajaran di Dinas Pendidikan dan SMKN 1 Tanjung Jabung Timur memiliki komitmen yang tinggi untuk mewujudkan pelayanan prima di sekolah dengan cara mengubah pola pengelolaan keuangannya dalam bentuk penerapan BLUD.

**GUBERNUR JAMBI,**

**ttd**

**H. AL HARIS.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Z. Plt. Kepala Biro Hukum,

  
M. Ali Zaini, SH, MH  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19730729 200012 1 002

LAMPIRAN VII  
PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR : 9 TAHUN 2025 TENTANG POLA TATA  
KELOLA, RENCANA STRATEGIS, DAN  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH SEKOLAH  
MENENGAH KEJURUAN NEGERI



# RENCANA STRATEGIS

PERIODE 2024-2028

**SMKN 4 TANJUNG JABUNG TIMUR**  
TAHUN 2024

## **BAB VI PENUTUP**


SMK sebagai pusat pengembangan, pemberdayaan dan pelayanan pendidikan kejuruan akan lebih aktif mencari terobosan dalam rangka memberikan kepuasan kepada pelanggannya. Tugas pimpinan baik di Dinas Pendidikan maupun SMK adalah menciptakan strategi pelayanan prima di SMK dalam rangka meningkatkan 'image' masyarakat terhadap SMK, yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Untuk itu, semua jajaran di Dinas Pendidikan dan SMKN 4 Tanjung Jabung Timur memiliki komitmen yang tinggi untuk mewujudkan pelayanan prima di sekolah dengan cara mengubah pola pengelolaan keuangannya dalam bentuk penerapan BLUD.

**GUBERNUR JAMBI,**

**ttd**

**H. AL HARIS.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Z. Plt. Kepala Biro Hukum,



M. Ali Zaini, SH, MH  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19730729 200012 1 002

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR : 9 TAHUN 2025 TENTANG  
POLA TATA KELOLA, RENCANA  
STRATEGIS, DAN STANDAR  
PELAYANAN MINIMAL BADAN  
LAYANAN UMUM DAERAH  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
NEGERI



# RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

Periode 2025-2029

UPTD  
SMK NEGERI 5 MERANGIN  
PROVINSI JAMBI  
NPSN. 10505061



## **BAB VI KESIMPULAN**

Renstra Bisnis SMK Negeri 5 Merangin merupakan panduan bagi SMK Negeri 5 Merangin dalam melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Renstra Bisnis SMK Negeri 5 Merangin ditujukan untuk menjabarkan Visi, Misi dan Strategi Pemerintah Provinsi Jambi pada dokumen RPJMD Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 yang disusun dalam bentuk Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan SMK Negeri 5 Merangin yang dalam pelaksanaannya disusun program, dan kegiatan, dan sub kegiatan. Visi SMK Negeri 5 Merangin adalah **“Menghasilkan lulusan yang beriman dan bertaqwa, profesional, mandiri dan inovatif”**.
2. SMK Negeri 5 Merangin memerlukan Penerapan BLUD yang memiliki fleksibilitas pengelolaan keuangan yang berbeda dengan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan.

Langkah-langkah implementasi untuk pelaksanaan Renstra BLUD SMK Negeri 5 Merangin adalah sebagai berikut :


1. Implementasi penerapan BLUD pada SMK Negeri 5 Merangin ini memerlukan masa transisi. Selama masa transisi akan dilaksanakan sosialisasi, penyesuaian terhadap sistem, pelatihan sumber daya manusia, desain akuntansi, analisis biaya dan tarif serta langkah-langkah lain yang diperlukan.
2. Situasi yang mempengaruhi SMK Negeri 5 Merangin akan selalu mengalami perubahan. Oleh karena itu, sekolah harus melakukan penyesuaian untuk menjamin konsisten strategi, kebijakan, program, kegiatan, anggaran dan prosedur pelaksanaan.

**GUBERNUR JAMBI,**

ttd

**H. AL HARIS.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Biro Hukum,

  
M. Ali Zaini, SH, MH  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19730729 200012 1 002

LAMPIRAN IX PERATURAN GUBERNUR  
JAMBI NOMOR : 9 TAHUN 2025  
TENTANG POLA TATA KELOLA,  
RENCANA STRATEGIS, DAN STANDAR  
PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH SEKOLAH MENENGAH  
KEJURUAN NEGERI



**DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAMBI**

**SMK NEGERI 4 KOTA JAMBI**

Jalan Urip Sumoharjo No. 31 Danau Sipin Kota Jambi 36122

Email : [smknegeri4jambi@gmail.com](mailto:smknegeri4jambi@gmail.com)

## **BAB V PENUTUP**

Standar Pelayanan Minimal (SPM) disusun untuk memberikan panduan arah kebijakan pelayanan Pendidikan di BLUD SMK. Terlaksananya kebijakan dalam SPM perlu mendapat dukungan dan partisipasi seluruh pegawai serta perhatian dan dukungan Pemerintah Daerah baik bersifat materiil, administratif maupun politis.


SPM BLUD SMK ini akan direvisi apabila terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan SPM BLUD SMK sebagaimana disebutkan di atas, serta disesuaikan dengan fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan organisasi BLUD SMK serta perubahan lingkungan.

**GUBERNUR JAMBI,**

**ttd**

**H. AL HARIS**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Biro Hukum,

  
M. Ali Zaini, SH, MH  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19730729 200012 1 002

LAMPIRAN X  
PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR : 9 TAHUN 2025  
TENTANG POLA TATA KELOLA,  
RENCANA STRATEGIS, DAN  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH SEKOLAH MENENGAH  
KEJURUAN NEGERI



STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
SMK NEGERI 1 TANJUNG JABUNG TIMUR

**BAB V**  
**PENUTUP**

Standar Pelayanan Minimal (SPM) disusun untuk memberikan panduan arah kebijakan pelayanan Pendidikan di BLUD SMK. Terlaksananya kebijakan dalam SPM perlu mendapat dukungan dan partisipasi seluruh pegawai serta perhatian dan dukungan Pemerintah Daerah baik bersifat materil, administratif maupun politis.


SPM BLUD SMK ini akan direvisi apabila terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan SPM BLUD SMK sebagaimana disebutkan di atas, serta disesuaikan dengan fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan organisasi BLUD SMK serta perubahan lingkungan.

**GUBERNUR JAMBI,**

**ttd**

**H. AL HARI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Z Plt. Kepala Biro Hukum,

  
M. Ali Zaini, SH, MH  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19730729 200012 1 002

LAMPIRAN XI  
PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR : 9 TAHUN 2025 TENTANG POLA TATA  
KELOLA, RENCANA STRATEGIS, DAN STANDAR  
PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
NEGERI



# STANDAR PELAYANAN MINIMAL

SMKN 4 TANJUNG JABUNG TIMUR  
TAHUN 2024

## **BAB IV PENUTUP**

Standar Pelayanan Minimal (SPM) disusun untuk memberikan panduan arah kebijakan pelayanan Pendidikan di BLUD SMK. Terlaksananya kebijakan dalam SPM perlu mendapat dukungan dan partisipasi seluruh pegawai serta perhatian dan dukungan Pemerintah Daerah baik bersifat materiil, administratif maupun politis.


SPM BLUD SMK ini akan direvisi apabila terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan SPM BLUD SMK sebagaimana disebutkan di atas, serta disesuaikan dengan fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan organisasi BLUD SMK serta perubahan lingkungan.

**GUBERNUR JAMBI,**

**ttd**

**H. AL HARIS**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Z. Plt. Kepala Biro Hukum,



M. Ali Zaini, SH, MH  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19730729 200012 1 002

LAMPIRAN XII  
PERATURAN GUBERNUR JAMBI  
NOMOR : 9 TAHUN 2025 TENTANG  
POLA TATA KELOLA, RENCANA  
STRATEGIS, DAN STANDAR PELAYANAN  
MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH SEKOLAH MENENGAH  
KEJURUAN NEGERI



**SMK BISA-HEB**  
sikap kerja • santun • mandiri • kreatif

# STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

## TAHUN 2024

UPTD  
SMK NEGERI 5 MERANGIN  
PROVINSI JAMBI  
NPSN. 10505061  
DAFTAR ISI



## **BAB IV PENUTUP**

Standar Pelayanan Minimal (SPM) disusun untuk memberikan panduan arah kebijakan pelayanan Pendidikan di BLUD SMK. Terlaksananya kebijakan dalam SPM perlu mendapat dukungan dan partisipasi seluruh pegawai serta perhatian dan dukungan Pemerintah Daerah baik bersifat materiil, administratif maupun politis.


SPM BLUD SMK ini akan direvisi apabila terjadi perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan SPM BLUD SMK sebagaimana disebutkan di atas, serta disesuaikan dengan fungsi, tanggung jawab, dan kewenangan organisasi BLUD SMK serta perubahan lingkungan.

**GUBERNUR JAMBI,**

**ttd**

**H. AL HARIS.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Biro Hukum,

  
M. Ali Zaini, SH, MH  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19730729 200012 1 002